



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9648-9660

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Proses Penanganan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung

Ahmad Sadriansyah Yusuf^{1✉}, Erlina B²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: erlina@ubl.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Satuan Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung. Unjuk rasa seringkali menjadi bentuk ekspresi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, namun penanganannya memerlukan pemahaman dan koordinasi yang baik dari aparat kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai petugas kepolisian yang terlibat langsung dalam penanganan unjuk rasa, serta menganalisis kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam konteks ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan unjuk rasa di Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Penanganan dimulai dari perencanaan pengamanan, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi pasca-unjuk rasa. Penelitian ini juga mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan, termasuk komunikasi yang efisien, pemahaman terhadap hak dan kewajiban demonstran, serta upaya untuk meminimalkan potensi konflik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai proses penanganan unjuk rasa di tingkat satuan kepolisian, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik yang dapat meningkatkan kualitas penanganan unjuk rasa di masa depan.

Kata kunci : *Samapta Subdit Dalmas, Polda Lampung, Demonstrasi*

Abstract

This research aims to delve into the process of handling demonstrations carried out by the Samapta Subdivision of Public Order (Subdit Dalmas) in the Lampung Regional Police. Demonstrations often serve as a form of public expression to voice aspirations, but their handling requires a thorough understanding and coordination from law enforcement. This study employs a qualitative approach by interviewing police officers directly involved in handling demonstrations and analyzing policies and procedures applied in this context. The results reveal that the process of handling demonstrations in Samapta Subdit Dalmas of the Lampung Regional Police involves coordination among various stakeholders. The handling process begins with security planning, on-field execution, and post-demonstration evaluation. The study also identifies factors influencing the effectiveness of handling, including efficient communication, understanding of the rights and obligations of protesters, and efforts to minimize potential conflicts. The findings of this research are expected to provide additional insights into the process of handling demonstrations at the police unit level, as well as to offer recommendations for policy improvements and practices that can enhance the quality of future demonstration handling.

Keyword: *Samapta Subdivision of Public Order, Lampung Regional Police, Demonstrations*

PENDAHULUAN

Indonesia negara hukum dan hukum tersebut harus diterapkan demi terwujudnya keinginan dan impian bangsa di masa mendatang. Hukum diberlakukan, tidak memandang keadaan masyarakat artinya perilaku warga masyarakat maupun para pejabat negara diperlakukan sama dan adil tanpa memandang sebelah mata dan tetap berpatokan pada hukum yang diberlakukan karena di mata hukum itu semua sama. Maka dari itu warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum.

Hukum dapat dipandang sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat berarti berubahnya nilai-nilai yang dianutnya dan nilai-nilai ini dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan masyarakat.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum erat hubungannya dengan keadilan. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk

keadilan, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang sedangkan keadilan bersifat subjektif maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang mudah.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia bahwa "kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Istilah ini mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia, terdapat fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam pasal 13 juga disebutkan tentang tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Daerah Lampung atau disebut dengan Polda Lampung merupakan kesatuan pelaksana tugas keamanan Negara Republik Indonesia di wilayah teritorial Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaan tugasnya polda Lampung memiliki beberapa unsur yang membidangi tugas dan fungsi masing-masing yang meliputi unsur pimpinan, unsur pengawas, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Dilihat dari unsur-unsurnya, sub unsur dalam penanganan unjuk rasa ditangani oleh unsur pelaksana tugas pokok yaitu satuan Sabhara Polda Lampung. Sabhara merupakan satuan kepolisian yang bergerak di bidang preventif atau pencegahan dalam menciptakan situasi Kamtibmas di masyarakat.

Satuan Sabhara memiliki 2 sub direktorat yaitu sub direktorat Gasum dan sub direktorat Dalmas. Sub direktorat Dalmas merupakan sub satuan khusus yang dimiliki kepolisian khususnya unsur Sabhara yang khusus menangani unjuk rasa ataupun segala bentuk demonstrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya anggota Dit Samapta Subdit Dalmas khusus di bentuk untuk menangani unjuk rasa. Namun dalam aksi unjuk rasa kerap kali terdapat tindakan pelanggaran hukum yang mengarah pada tindakan yang anarki. Maka atas dasar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, polisi berhak untuk mengambil tindakan berupa membubarkan aksi unjuk rasa tersebut yang kembali ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang berbunyi "pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar

hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”

Landasan ideologi mengarah pada kuatnya penerapan demokrasi. Hal ini ditandai dengan adanya perlindungan hukum untuk warga negara yang mengemukakan pendapat yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang ditetapkan dengan Undang- Undang yang selanjutnya ditegaskan dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan menyampaikan pendapat ini dikembangkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kemerdekaan ini terlihat pada Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya, secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat ini tidak selamanya berjalan dengan aman serta tertib kadang kala terjadi berbagai bentuk pelanggaran- pelanggaran yang berujung pada tindakan anarkis yang tentunya perlu mendapat perhatian lebih oleh pihak kepolisian. Ini umumnya dilakukan pada saat penyampaian pendapat melalui demonstrasi atau unjuk rasa.

Pergerakan demonstrasi dan unjuk rasa kerap kali menjadi kegiatan rutin bagi anggota Dit Samapta Subdit Dalmas Polri dalam memberikan pengamanan. Pelaksanaan demonstrasi umumnya berjalan dengan aman serta jauh dari kata anarkis. Namun terdapat beberapa kegiatan demonstrasi yang luput dari pantauan kepolisian sehingga masa pengunjuk rasa melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan. Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan kesadaran dari berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaan demonstrasi atau unjuk rasa agar setiap tindakannya selalu mematuhi peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Setiap peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tugas Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung sebagai penegak hukum terhadap aksi unjuk rasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai masalah Peran Polisi Khususnya Dit Samapta Subdit Dalmas Dalam Mengatasi Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polda Lampung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penanganan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung

Landasan ideologi mengarah pada kuatnya penerapan demokrasi. Hal ini ditandai dengan adanya perlindungan hukum untuk warga negara yang mengemukakan pendapat yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang ditetapkan dengan Undang-Undang yang selanjutnya ditegaskan dalam pasal 28 F UUD 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut Ryan Andi Wibowo selaku Anggota Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dikembangkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kemerdekaan ini terlihat pada Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya, secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat ini tidak selamanya berjalan dengan aman serta tertib kadang kala terjadi berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran yang berujung pada tindakan anarkis yang tentunya perlu mendapat perhatian lebih oleh pihak kepolisian. Ini umumnya dilakukan pada saat penyampaian pendapat melalui demonstrasi atau unjuk rasa.

Bramono Pramono Nugroho selaku Kepala Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung mengatakan bahwa dilihat dari unsur-unsurnya, sub unsur dalam penanganan unjuk rasa ditangani oleh unsur pelaksana tugas pokok yaitu satuan Sabhara Polda

Lampung. Sabhara merupakan satuan kepolisian yang bergerak di bidang preventif atau pencegahan dalam menciptakan situasi Kamtibmas di masyarakat. Satuan Sabhara memiliki 2 sub direktorat yaitu sub direktorat Gasum dan sub direktorat Dalmas. Sub direktorat Dalmas merupakan sub satuan khusus yang dimiliki kepolisian khususnya unsur Sabhara yang khusus menangani unjuk rasa ataupun segala bentuk demonstrasi. Anggota Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung terdiri dari beberapa personil yang terbagi dalam 3 Kompi, unsur pimpinan dan staf jajarannya.

Menurut Ryan Andi Wibowo selaku Anggota Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung bahwa dalam pelaksanaan tugasnya anggota Dit Samapta Subdit Dalmas khusus dibentuk untuk menangani unjuk rasa. Namun dalam aksi unjuk rasa kerap kali terdapat tindakan pelanggaran hukum yang mengarah pada tindakan yang anarki. Maka atas dasar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, polisi berhak untuk mengambil tindakan berupa membubarkan aksi unjuk rasa tersebut yang kembali ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang berbunyi "pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku". Ketentuan-ketentuan yang dimaksud yaitu apabila masa pengunjuk rasa dalam pelaksanaannya tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian serta melanggar ketentuan dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang dijelaskan bahwa Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bramono Pramono Nugroho selaku Kepala Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung mengatakan bahwa Pengendalian Massa (Dalmas) merupakan salah satu fungsi Sabhara Polda. Keberadaan fungsi pengendalian massa sangat dibutuhkan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kehadiran pengendalian massa sangat penting terutama dalam setiap kegiatan pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi. Kehadiran pengendalian massa dalam pengamanan unjuk rasa diharapkan dapat mengurangi berkembangnya potensi gangguan, ambang gangguan menjadi gangguan nyata.

Bramono Pramono Nugroho mengatakan bahwa fenomena rakyat turun ke jalan untuk menyatakan perasaan dan pendapat mereka secara terbuka atas topik apapun yang terkait dengan perasaan mereka cukup lazim sejak bergulirnya era reformasi di segala

bidang di Indonesia. Kegiatan tersebut, rapat umum, mimbar bebas, demonstrasi merupakan akibat logis dari kebebasan dan demokrasi. Namun sayangnya dalam kegiatan tersebut ditandai oleh benturan-benturan fisik antara masyarakat (demonstran) dengan masyarakat lain atau antara para demonstran dengan petugas penegak hukum (Polisi).

Ali Jaya selaku masyarakat mengatakan bahwa adanya bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa dalam penanganan unjuk rasa adalah tindakan penyalahgunaan kekerasan yang dapat direfleksikan dalam bentuk dimana perlakuan terhadap pengunjuk rasa yang dalam keadaan kacau anggota polisi tidak mampu mengatasi keadaan dan juga tidak mampu menahan dirinya yang tidak dalam penguasaannya seperti mengendalikan unjuk rasa. Perintah atasan untuk bertindak, dijalankan dan dicitrakan dengan menggunakan kekerasan yang membahayakan serta tidak menghormati martabat manusia. Pemukulan dengan menggunakan alat pengendali unjuk rasa hingga mengakibatkan luka serius dan penggunaan senjata api untuk memukul demonstran ada hal yang sering dilakukan aparat kepolisian, sekalipun yang digunakan adalah peluru karet.

Ryan Andi Wibowo selaku Anggota Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung mengatakan bahwa pada saat terjadinya unjuk rasa, terdapat tahapan-tahapan penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya dari anggota Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung sendiri yang meliputi :

1. Tahap preemtif

Pada tahap ini anggota Dit Samapta Subdit Dalmas yang diturunkan yaitu Dalmas awal karena eskalasi masih dalam kategori hijau atau massa pengunjuk rasa tolak reklamasi dalam keadaan tertib. Pada saat ini anggota Dit Samapta Subdit Dalmas mengawal setiap kegiatan yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa sambil memberikan himbauan melalui negosiator agar situasi tetap bertahan tertib.

2. Tahap preventif

Pada tahap ini situasi sudah mengarah ke kuning atau mengarah pada indikasi tindakan anarkis. Anggota Dit Samapta Subdit Dalmas melakukan lintas ganti dengan menurunkan Dalmas lanjut dengan tetap diiringi oleh pemberian himbauan dari tim negosiator. Pada tahap ini anggota Dit Samapta Subdit Dalmas telah siap dengan perlengkapan Dalmas gunaantisipasi massa mengarah pada eskalasi merah.

3. Tahap represif

Pada tahap ini massa telah dalam kategori merah atau melakukan aksi anarkis. Tim negosiator tidak lagi memberikan himbauan, dan untuk Dalmas melakukan lintas ganti dengan Brimob, namun tetap mem-back-up di sisi kanan maupun kiri guna membantu pergerakan pengamanan. Pada tahap ini anggota telah memiliki izin untuk

mengambil tindakan hukum sesuai dengan penerapan Undang-Undang dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung dilakukan berdasarkan tindak pre-emptif, preventif serta tindakan represif yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan Kapolri tentang penanganan unjuk rasa. Proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yaitu pada saat kategori hijau atau massa pengunjuk rasa tolak reklamasi dalam keadaan tertib, anggota Dit Samapta Subdit Dalmas mengawal setiap kegiatan yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa sambil memberikan himbauan melalui negosiator agar situasi tetap bertahan tertib. Pada saat situasi sudah mengarah ke kuning atau mengarah pada indikasi tindakan anarkis, Anggota Dit Samapta Subdit Dalmas melakukan lintas ganti dengan menurunkan Dalmas lanjut dengan tetap diiringi oleh pemberian himbauan dari tim negosiator. Pada tahap ini anggota Dit Samapta Subdit Dalmas telah siap dengan perlengkapan Dalmas gunaantisipasi massa mengarah pada eskalasi merah. Pada saat kategori merah atau melakukan aksi anarkis. Tim negosiator tidak lagi memberikan himbauan, dan untuk Dalmas melakukan lintas ganti dengan Brimob, namun tetap mem-back-up di sisi kanan maupun kiri guna membantu pergerakan pengamanan. Pada tahap ini anggota telah memiliki izin untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan penerapan Undang-Undang dan prosedur yang berlaku.

Faktor Penghambat Dalam Proses Penanganan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung

Seiring perkembangan zaman sekarang manusia banyak menghadapi tuntutan dan persaingan dalam berbagai bidang kehidupan yang semakin kompleks. Dalam menghadapi tuntutan yang semakin besar tentunya tidak terlepas dari konflik yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia sehingga untuk menciptakan ketertiban dan keamanan diperlukan lembaga penegak hukum agar tercipta keteraturan dan hukum yang dipatuhi untuk membawa kedamaian dan keteraturan dalam negeri. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk tujuan tersebut adalah Kepolisian. Secara universal, tugas kepolisian yaitu menjaga ketertiban, memelihara keselamatan, menjamin keamanan umum, memberikan pertolongan dan perlindungan serta memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana kepolisian menangani masalah-masalah keamanan dalam negeri yang menjadi penegak hukum dalam supremasi hukum. Sebagai institusi yang melayani publik, maka polisi harus bersikap antisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Menurut Ryan Andi Wibowo selaku Anggota Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung bahwa ada beberapa potensi permasalahan yang diduga bakal berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya yaitu pilkada di beberapa wilayah Provinsi Lampung, baik pemilihan Wali Kota, Bupati dan Gubernur, pada dasarnya merupakan agenda untuk perombakan Daerah yang mana dapat menimbulkan gangguan kamtibmas dari masing-masing pendukung yang tidak dapat menerima kekalahan atau kemenangan dari salah satu calon, masih adanya potensi benturan antar kelompok masyarakat, antara kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah yang dapat menimbulkan konflik, adanya ketidak puasan akan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mendukung masyarakat sehingga dapat terjadinya penyampaian pendapat di muka umum baik secara damai maupun anarkis.

Bramono Pramono Nugroho selaku Kepala Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung mengatakan bahwa Personel pengamanan khususnya Dit Samapta Subdit Dalmas dan peralatan pendukung sebagai fungsi kepolisian terdepan harus memadai untuk penanganan konflik, satuan dalmas dibentuk menggabungkan personel dari satuan fungsi lain, di satu sisi peralatan yang digunakan baik perorangan dari tameng, helm dan tongkat Polri harus memadai ataupun perlengkapan pendukung seperti mobil AWC (*Armor Water Cannon*) untuk membubarkan massa dan kawat pembatas untuk menyekat atau melokalisir kejadian.

Bramono Pramono Nugroho selaku Kepala Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung mengatakan bahwa guna meningkatkan kemampuan personel dan kesiapsiagaan dalam menangani gangguan Kamtibmas, Samapta Polda Lampung menggelar program rutin pelatihan peningkatan kemampuan pengendalian massa (Dalmas). Peningkatan kemampuan pengendalian massa adalah hal yang wajib dilaksanakan seluruh personel Samapta, dikarenakan Samapta merupakan garda terdepan dalam menangani eskalasi unjuk rasa atau kegiatan yang menghadirkan massa besar sehingga para personel wajib memiliki kemampuan dan pengetahuan gerakan dalmas. Pelatihan dalmas sebagai bentuk kesiap siagaan apabila terjadi unjuk rasa yang mana eskalasinya dapat meningkat menjadi anarkis massa, maka sebagai personel Polri harus siap dengan segala kemungkinan.

Ryan Andi Wibowo selaku Anggota Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung mengatakan bahwa dalam penanganan unjuk rasa ataupun yang berkembang menjadi rusuh didasari Peraturan Kapolri tentang Pengendalian Massa fungsi kepolisian yang pertama menangani kejadian adalah satuan dalmas awal, satuan dalmas lanjut dan satuan PHH Brimob. Ketentuan penanganan unjuk rasa di dasarkan dari perkiraan situasi yang terbagi menjadi situasi aman (hijau), tidak tertib (kuning) dan melanggar hukum (merah)

akan dilaksanakan pergantian personel pengamanan berdasarkan situasi yang berkembang dengan adanya lapis ganti antara sat dalmas awal dengan sat dalmas lanjut dilanjutkan lintas ganti antara dalmas lanjut dengan PHH Brimob dalam pelaksanaan dilapangan masih terdapat koordinasi dan komunikasi tidak terbangun dengan baik sehingga penanganan unjuk rasa berubah menjadi tindakan anarkis dan meluas ke sasaran lain.

Bramono Pramono Nugroho selaku Kepala Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung mengatakan bahwa Strategi Polisi Khususnya Dit Samapta Subdit Dalmas dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum Polda Lampung yaitu memetakan kerawanan gangguan kamtibmas sesuai dengan tingkat kerawanan dan back up kewilayahan jajaran Polda Lampung dalam rangka pengamanan unjuk rasa dan konflik sosial, melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat tempat unjuk rasa, melaksanakan dan melakukan penegakan Hukum Terbatas/Tipiring secara profesional, prosedural, tegas dan Humanis, melaksanakan pengamanan unjuk rasa damai (situasi hijau) sampai unjuk rasa menyimpang (situasi kuning) dengan mengedepankan sikap humanis dan menjunjung tinggi HAM sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Ryan Andi Wibowo selaku Anggota Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung mengatakan bahwa hambatan merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan danmenghalangi secara tidak konsepsional.

Bramono Pramono Nugroho selaku Kepala Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung mengatakan bahwa hambatan cenderung bersifat negatif yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya, bahwa dalam melaksanakan proses penanganan unjuk rasa bahwasannya proses tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar, ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yaitu psikologi massa seperti emosi-emosi massa yang tidak terkendali, jumlah personil Polri yang kurang dan tidak sebanyak massa, perlengkapan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yang rusak akibat tindak kekerasan massa terhadap aparat yang

menjaga, walaupun ada pemeliharaan perlengkapan tapi kegiatan unjuk rasa sering terjadi dan dapat terjadi kapan saja.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yaitu psikologi massa seperti emosi-emosi massa yang tidak terkendali, jumlah personil Polri yang kurang dan tidak sebanyak massa, perlengkapan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yang rusak akibat tindak kekerasan massa terhadap aparat yang menjaga, walaupun ada pemeliharaan perlengkapan tapi kegiatan unjuk rasa sering terjadi dan dapat terjadi kapan saja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung dilakukan berdasarkan tindak pre-emptif, preventif serta tindakan represif yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan Kapolri tentang penanganan unjuk rasa. Proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yaitu pada saat kategori hijau atau massa pengunjuk rasa tolak reklamasi dalam keadaan tertib, anggota Dit Samapta Subdit Dalmas mengawal setiap kegiatan yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa sambil memberikan himbauan melalui negosiator agar situasi tetap bertahan tertib. Pada saat situasi sudah mengarah ke kuning atau mengarah pada indikasi tindakan anarkis, Anggota Dit Samapta Subdit Dalmas melakukan lintas ganti dengan menurunkan Dalmas lanjut dengan tetap diiringi oleh pemberian himbauan dari tim negosiator. Pada tahap ini anggota Dit Samapta Subdit Dalmas telah siap dengan perlengkapan Dalmas guna antisipasi massa mengarah pada eskalasi merah. Pada saat kategori merah atau melakukan aksi anarkis. Tim negosiator tidak lagi memberikan himbauan, dan untuk Dalmas melakukan lintas ganti dengan Brimob, namun tetap mem-back-up di sisi kanan maupun kiri guna membantu pergerakan pengamanan. Pada tahap ini anggota telah memiliki izin untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan penerapan Undang-Undang dan prosedur yang berlaku.

Faktor penghambat dalam proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yaitu psikologi massa seperti emosi-emosi massa yang tidak terkendali, jumlah personil Polri yang kurang dan tidak sebanyak massa, perlengkapan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yang rusak akibat tindak kekerasan massa terhadap aparat yang menjaga, walaupun ada pemeliharaan perlengkapan tapi kegiatan unjuk rasa sering terjadi dan dapat terjadi kapan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Penafsiran Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta
2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Antonius Atosokhi, 2002. *Character Building I : Relasi Dengan Diri Sendiri*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Umum),
- Bambang Purnomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi. 2001. Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. JE Sahetapy. 1992. *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Laurence M. Friedmann, 1994. *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisms Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan 11)*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mahmul Siregar, 2008. *Law is a Tool of Social Engineering Adalah Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial, Teori-teori Hukum Sociological Jurisprudence*, Universitas Sumatera Utara
- Malayu Hasibuan. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Momon Kartasaputra. 2003. *Asas-Asas kriminologi*, Remaja Karya. Bandung. Ninik Widiyanti. 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminolog dan Sosial*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung Roeslan Saleh. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Aksara Baru, Jakarta

- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung
- R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian Cetakan ke -17*, Pradnya Paramita, Jakarta Sadjijono. 2006. *Hukum kepolisian*, cetakan pertama, Laksbang Pressindo: Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Tim redaksi Lintang Pustaka. 2006. *Undang-Undang: Kehakiman, Kejaksaan, Advokat & Kepolisian*, cetakan pertama. Lintang pustaka, Yogyakarta
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press.
- Veithzal Rival Zainal. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.